

## PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH POSITIF COVID 19

Putu Ryan Baskara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Ni Made Puspasutari Ujianti  
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia  
[baskara591@gmail.com](mailto:baskara591@gmail.com), [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com) & [puspa.niwapong@gmail.com](mailto:puspa.niwapong@gmail.com)

### Abstrak

Covid 19 merupakan penyakit infeksi akut saluran nafas yang disebabkan oleh virus yang dinamakan SARS-CoV-2. Dalam masa pandemi seperti saat ini jika jenazah meninggal dalam keadaan positif covid 19 maka akan dilakukan pemakaman sesuai dengan protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pengambilan paksa jenazah positif covid 19 dan sanksi pidana bagi pelaku pengambilan paksa jenazah positif covid 19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder, tersier yang diperoleh dari pencatatan dan pengutipan hukum yang relevan. Hasil pembahasan ini menjelaskan bahwa pengaturan hukum pengambilan paksa jenazah covid 19 diatur dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 wabah penyakit menular dan pelaku yang mengambil paksa jenazah covid 19 bisa saja dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 170 KUHP, Pasal 211 KUHP Jo. Pasal 335 KUHP jo. Pasal 336 KUHP jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penularan virus covid 19 masih bisa walau sudah meninggal.

**Kata Kunci:** Covid 19, Jenazah, Tindak Pidana

### Abstract

*Covid 19 is an acute respiratory tract infection caused by a virus called SARS-CoV-2. During the current pandemic, if a body dies in a positive state of COVID-19, a funeral will be carried out in accordance with health protocols. This study aims to find out how the legal regulation of the criminal act of forced retrieval of COVID-19 positive bodies and criminal sanctions for perpetrators of forced retrieval of COVID-19 positive bodies. This research uses a normative legal research method with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. Sources of data used are primary, secondary, tertiary data sources obtained from the recording and citation of relevant laws. The results of this discussion explain that the legal arrangement for the forced retrieval of Covid 19 bodies is regulated in Law Number 4 of 1984 on infectious disease outbreaks and perpetrators who forcibly take away the bodies of Covid 19 may be subject to criminal sanctions contained in Article 170 of the Criminal Code, Article 211 of the Criminal Code Jo. Article 335 of the Criminal Code jo. Article 336 of the Criminal Code jo. Article 93 of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine.*

**Keywords:** Covid 19, Bodies, Crime

## I. PENDAHULUAN

Covid 19 adalah penyakit yang tak tertahankan yang disebabkan oleh infeksi yang disebut SARS-CoV-2. Jenis infeksi ini adalah penyakit saluran pernapasan yang parah. Infeksi ini pertama kali muncul di kota Wuhan, China pada Desember 2019. Efek samping Covid-19 pada umumnya digambarkan dengan demam, batuk, sesak, sakit tenggorokan. (Hanafi dkk, 2020; 11) Coronavirus telah membuat keributan di wilayah lokal di seluruh dunia dan disebut sebagai peristiwa pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Penyebaran Covid 19 di seluruh dunia berkembang selangkah demi selangkah dan menjadi sesuatu yang menarik perhatian wilayah lokal di seluruh dunia.

Dengan adanya peraturan pemerintah saat ini, rumah sakit di Indonesia mewajibkan pasien melaksanakan swab test untuk melihat apakah pasien yang akan menjalani terapi terkontaminasi Covid atau tidak. Dengan asumsi hasil tes swab pasien positif, mereka akan dibawa ke ruang isolasi khusus covid 19. Hal ini juga berlaku dengan asumsi bahwa seorang pasien yang dinyatakan meninggal karena covid 19 akan dimakamkan sesuai dengan protokol Covid.

Kasus pengambilan secara paksa pasien positif covid 19 yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, mengingat yang terjadi pada kota-kota besar di Indonesia, khususnya Surabaya, Mataram, Manado, Pamekasan, Ambon, Bali. Keluarga tidak mengakui tubuh yang dicoba positif secara keseluruhan untuk COVID-19 dan meminta klinik darurat untuk menunjukkan verifikasi konsekuensi dari tes swab. Untuk menyiasatinya, Polri memberikan surat pesan dari Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tertanggal 5 Juni 2020. Surat Telegram tersebut ditujukan kepada Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda, dan Kaopsres Opspus. Aman Nusa II 2020 untuk secara bersama-sama menata dan membantu klinik kesehatan yang menjadi rujukan penanganan pasien Covid-19 agar cepat menyelesaikan tes swab bagi pasien tersebut di atas, khususnya pasien yang saat ini menunjukkan manifestasi Covid-19, memiliki latar belakang yang ditandai dengan sakit yang sedang berlangsung, atau dalam kondisi dasar, untuk menjamin bahwa mereka benar-benar penyebab kematian pasien yang sebenarnya sehingga prinsip-prinsip perawatan jenazah Covid-19 dapat dijalankan. Dengan ditetapkannya Surat Telegram tersebut, maka memungkinkan keluarga untuk mengumpulkan kelompok Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 dengan berbagai syarat.

Adapun syarat pengambilan jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 adalah: surat wasiat penilaian *polymerase chain response* (PCR) yang dinyatakan negatif. Setelah dinyatakan meninggal, kelompok karkas tersebut harus digantung selama kurang lebih 4-5 jam, untuk dilakukan pengkajian terlebih dahulu, setelah itu jenazah dapat diserahkan kepada keluarga. Sehingga, apabila masih ada pihak yang melakukan pengambilan jenazah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 secara paksa dapat dikenakan sanksi pidana.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan menjadi salah satu sumber bahan dalam penelitian ini. Penelitian dari kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengambilan jenazah secara paksa pada masa pandemi covid 19 dalam prespektif peraturan perundang-undangan (Nabhaki, 2021). Selanjutnya, penelitian yang membahas mengenai aspek pidana pengambilan paksa jenazah pasien kasus probable akibat terpapar covid-19 (Nugraha, 2021). Kemudian, penelitian yang mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien covid-19 (Deputera, 2022). Dan, penelitian yang mencoba menganalisis mengenai ancaman pidana bagi pelanggar protokol kesehatan yang memulangkan jenazah positif covid-19 secara paksa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2018 (Lumantouw, 2021). Karenanya, peneliti memutuskan untuk meneliti dengan mengkaji pengaturan hukum pengambilan paksa jenazah positif Covid-19 untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pengambilan paksa jenazah positif covid 19 dan sanksi pidana bagi pelaku pengambilan paksa jenazah positif covid 19, secara lebih dalam.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan hukum perundang-undangan dan hukum faktual. Sumber hukum utama termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 wabah penyakit menular, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Metodologi pengumpulan dokumen hukum yang digunakan adalah sebuah literatur serta pemecahan permasalahan yang digunakan yaitu deskripsi, sistematis dan argumentasi. Setelah bahan pokok dan bahan sekunder terkumpul akan ditempuh suatu cara pengolahan yang memilih bahan dan sumber yang berkualitas serta berkaitan dengan isu-isu permasalahan dalam penelitian ini sampai tercapainya kesimpulan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Tindak Pidana dan Pengambilan Paksa

“Tindak Pidana” adalah suatu kegiatan, baik dilakukan atau tidak dilakukan atau terlepas dari apakah seseorang atau suatu zat bersifat dinamis atau laten sebagai subjek hukum yang melawan hukum dan yang kegiatannya dapat diwakili dan telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana, akan bertanggung jawab atas persetujuan atau hukuman (Sianturi, 2011; 203).

Setiap demonstrasi kriminal yang terdapat dalam kitab peraturan pidana pada umumnya dapat dipisahkan menjadi dua macam komponen, yaitu komponen abstrak dan komponen objektif.

Unsur subyektif adalah komponen-komponen yang berhubungan dengan pelakunya atau berhubungan dengan diri pelakunya dan dikenang untuk itu, lebih tepatnya semua yang terkandung di dalam hatinya. Dan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah komponen yang berkaitan dengan kondisi, lebih spesifiknya kondisi di mana aktivitas pelakunya harus diselesaikan.

Unsur subjektif dari tindakan pelanggaran hukum adalah:

Sengaja atau tidak disengaja, Alasan atau kegunaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, harapan atau oomerk yang berbeda seperti yang terdapat dalam pelanggaran perampokan, misrepresentation, pemerasan, dan lain-lain, mengatur terlebih dahulu atau voorbedachte sebagaimana tercantum dalam tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP dan sensasi ketakutan.

Unsur obyektif dari tindakan pelanggaran hukum adalah:

Gagasan melanggar hukum, sifat pelakunya, kausalitas, khususnya hubungan antara suatu kegiatan sebagai alasan dengan kenyataan selanjutnya (Lamintang & Lamintang, 2014; 191-193).

Kata pengambilan berasal dari akar kata ambil. Pengambilan adalah homonim karena implikasinya memiliki ejaan dan pengucapan yang sama namun memiliki implikasi yang berbeda. Pengambilan memiliki arti penting dalam kelas benda atau benda sehingga pengambilan dapat menyatakan nama seseorang, tempat, atau segala sesuatu dan segala sesuatu yang dieksternalisasikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata paksa adalah untuk menyelesaikan sesuatu yang diperlukan meskipun Anda tidak mau. Jadi pengambilan paksa adalah gerakan yang dilakukan dengan paksaan/pembatasan sesuatu yang tidak seharusnya selesai.

## **2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Positif Covid 19**

Pengaturan mengenai aksi kejahatan pengambilan mayat secara paksa dalam KUHP diatur dalam Buku II tentang pelanggaran. KUHP tidak secara eksplisit memasukkan pengambilan paksa jenazah, bagaimanapun, tindakan ini dianggap telah memenuhi komponen pasal 212 dan 214. Pasal 214 juga dapat diterapkan untuk pelanggaran ini, namun Pasal 214 mengatur kegiatan yang adalah bersama atau bersatu.

Tindak pidana pelanggaran hukum pengambilan jenazah covid-19 secara paksa dalam peraturan perundang-undangan pada:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 9 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93 Ayat (1)

Tindak pidana dalam hal pengambilan jenazah secara paksa juga diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular. Yang dimaksud dengan karantina kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan adalah sebagai upaya untuk mencegah dan menghindari keluarnya, atau lewatnya infeksi dan tambahan faktor-faktor bahaya kesejahteraan umum yang dapat menyebabkan krisis kesejahteraan umum, karantina kesejahteraan. selesai bertekad untuk melakukan dan memberikan jaminan, pencegahan, dan pencegahan terhadap penyakit atau peluang kesejahteraan umum yang dapat menyebabkan krisis kesehatan umum serta dalam hal meningkatkan kekuatan publik di bidang kesejahteraan termasuk pemerintah setempat.

Pengaturan tindak pidana dalam hal pengambilan jenazah secara paksa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 pasal 9 ayat (1) tentang penolakan dan pasal 93 ayat (1) tentang pemberian izin. Begitu pula dengan kewajiban pidana pelaku pengambilan jenazah covid 19 secara persuasif, tindakan penindakan dalam pengaturan pidana diatur dalam pembatasan yang terjadi karena aksi unjuk rasa tidak terhormat yang telah dilakukan. Sanksi direncanakan bagi individu yang mengajukan tindakan yang kemudian menjadi praktik yang dilarang oleh peraturan.

## **3. Pengertian dan Macam-Macam Sanksi**

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, khususnya "*Sanctie*", seperti dalam *poenale sanctie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa peziarah Belanda. Satu lagi pentingnya otorisasi berkaitan dengan regulasi, sanksi menyiratkan disiplin yang dipaksakan oleh pengadilan, dan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan manusia, persetujuan dapat berarti kontrol sosial.

Sanksi adalah proporsi disiplin yang dipaksakan oleh negara atau perkumpulan tertentu karena pelanggaran yang diajukan oleh individu atau perkumpulan. Sanksi adalah sesuatu yang kita dengar dan lihat sepanjang waktu. Dalam masyarakat kecil, kata endorse umumnya digunakan untuk menolak individu atau perkumpulan yang bertanggung jawab.

Sanksi diarahkan untuk memberikan keamanan terhadap persyaratan peraturan dengan memberikan hukuman kepada orang yang melanggar hukum. Di Indonesia, ada 3 macam otorisasi yang sah, lebih spesifiknya:

Sanksi pidana adalah jenis persetujuan yang paling umum digunakan dalam hukuman berat pada seseorang yang dianggap bersalah karena melakukan tindakan melanggar hukum (Ali, 2015; 193). Persetujuan pidana adalah disiplin kausal, karena situasinya dan akibatnya adalah hukum, individu yang terkena dampak akan ditolak baik dengan masuk penjara atau disiplin lain dari spesialis. Pemberian izin pidana pada dasarnya adalah penjamin untuk memulihkan perilaku pelaku pelanggaran tersebut, namun tidak jarang izin pidana dibuat sebagai bahaya bagi kesempatan manusia itu sendiri.

Sanksi perdata mengatur hubungan sehari-hari antara penduduk atau penduduk, seperti perkembangan individu, pernikahan, perpisahan, kematian, warisan, properti, latihan bisnis, dan aktivitas umum lainnya. Jenis persetujuan peraturan umum dapat berupa komitmen untuk memenuhi prestasi (komitmen) serta melewati suatu keadaan yang sah, disusul dengan pembuatan keadaan lain yang sah. Jenis pilihan yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk dapat berupa:

Pilihan konstitutif adalah pilihan yang menghapus keadaan yang sah dan membuat peraturan baru, misalnya pilihan untuk memisahkan diri dari jaminan perkawinan,

Pilihan condemnatoir adalah pilihan yang menolak pihak yang dihancurkan untuk memenuhi komitmennya, misalnya pilihan yang sah untuk membayar kepergian pihak tertentu,

Pilihan Declaratoir adalah pilihan yang pelaksanaannya menyebabkan apa yang terjadi sesuai peraturan, memperjelas dan menegaskan apa yang terjadi secara eksklusif, misalnya, adalah pilihan yang menimbulkan perselisihan mengenai pihak yang dirugikan untuk kepemilikan yang sah. (Ramli dan Fahrurrazi, 2014; 193).

Sanksi Administratif secara umum, peraturan penyelenggaraan negara mengizinkan penyelenggara organisasi negara untuk melengkapi kapasitasnya dan melindungi warga dari perilaku organisasi negara, serta melindungi organisasi negara itu sendiri. Tugas pemerintahan yang diselesaikan oleh majelis mekanik negara atau organisasi negara harus diberikan premis yang sah yang mengontrol dan mendasari organisasi negara dalam melakukan kapasitasnya. Undang-undang yang memberikan premis tersebut disebut peraturan pengelolaan negara.

Sanksi dalam Hukum Tata Usaha Negara adalah “alat pemaksaan yang merupakan peraturan publik yang dapat dilibatkan oleh otoritas publik sebagai respon perlawanan terhadap komitmen yang tertuang dalam standar Hukum Tata Usaha Negara”. Berdasarkan definisi tersebut, ternyata terdapat empat komponen kewenangan dalam pengaturan kekuasaan negara, yaitu perangkat kekuasaan (*macht middelen*), peraturan publik (*publiekrechtelijke*), yang digunakan oleh otoritas publik (*overheid*), sebagai respon terhadap pemberontakan (*receptive operation niet-naleving*). (HR, 2006; 315).

Jenis Sanksi Administratif harus terlihat sejauh tujuannya, untuk lebih spesifik:

Sanksi reparatoir, kewenangan signifikan yang diterapkan sebagai respon terhadap pelanggaran standar, yang diarahkan untuk kembali ke kondisi awal sebelum pelanggaran terjadi.

Sanksi punitif, menyiratkan bahwa persetujuan direncanakan untuk menolak seseorang, misalnya sebagai denda peraturan.

Sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai tanggapan terhadap pemberontakan dengan pengaturan yang terkandung dalam perintah yang diberikan.

#### **4. Sanksi Pidana bagi Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah Positif Covid 19**

Sesuai pedoman yang ada, dengan asumsi ada pihak yang mengambil jenazah yang tercemar covid 19, sangat mungkin terkait dengan upaya merusak untuk menahan penyebaran covid-19. Dengan cara ini, setiap kali mengingat kecerobohan suatu pihak menggagalkan upaya untuk mengalahkan episode infeksi yang tak tertahankan, seperti Covid. Selain itu, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tidak menyetujui pelaksanaan Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) serta menghalangi pelaksanaan Karantina Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana kurungan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau berpotensi denda paling banyak Rp100.000.000,00 (100.000.000 rupiah).

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 212 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, khususnya:

“Setiap orang yang dengan paksa atau bahaya kebrutalan berperang melawan pegawai pemerintah yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau berperang melawan orang yang membantu pegawai negeri karena kewajibannya menurut undang-undang atau sejalan dengan pegawai pemerintah, adalah ditolak karena terhalang, dengan pidana penjara paling lama - satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp 4.500.

Suatu kegiatan yang dilarang oleh peraturan yang mengasumsikan disalahgunakan akan mendapatkan persetujuan pidana. Mertua dan pedoman ada banyak istilah yang digunakan di mana istilah-istilah ini memiliki makna yang sama dengan demonstrasi kriminal, termasuk peristiwa kriminal, demonstrasi bersalah, delik, delik pidana, dan lain-lain. Pengusiran mayat secara persuasif adalah ilegal. Kegiatan yang dibatasi oleh peraturan yang dianggap tidak diindahkan kemungkinan besar akan dikenakan sanksi.

Penegak hukum, khususnya kepolisian, memberikan kewenangan Pasal 214 KUHP, Pasal 335 KUHP untuk menerapkan sanksi bagi rekanan yang terkendala pemulihan jenazah Covid-19. Pasal 214 KUHP berbunyi: Ayat (1) Pemaksaan dan perlawanan mengingat Pasal 211 dan Pasal 212 bila dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang secara kolusi, akan ditolak dengan pidana kurungan paling lama tujuh tahun.

Ayat (2) Mereka yang tercela akan bergantung pada Penahanan terbesar selama delapan puluh tahun setengah, dengan asumsi kesalahan atau kegiatan yang berbeda di sekitar kemudian membawa luka. Penahanan yang paling ekstrim selama dua belas tahun, dalam hal hal itu menyebabkan kerugian yang nyata.

Penahanan terbesar selama lima belas tahun, dengan asumsi bahwa itu menyebabkan meninggalnya seseorang.

Selain itu, Pasal 335 KUHP berbunyi Ayat (1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak 4.000.500 rupiah

Secara melawan hukum membatasi orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau mengizinkan sesuatu, dengan memanfaatkan kekejaman, demonstrasi lain atau perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memanfaatkan bahaya kebrutalan, demonstrasi lain atau perlakuan yang menjengkelkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Siapa pun yang memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau mengizinkan sesuatu dengan bahaya kekotoran batin atau kritik yang tersusun.

Ayat (2) Untuk keadaan sebagaimana dimaksud pada poin 2, kesalahan hanya dibebankan pada gerutuan orang yang terkena dampak. Pasal 336 KUHP berbunyi Ayat (1) "Dikompromikan dengan penahanan paling ekstrim selama dua tahun delapan bulan, siapa pun yang merusak dengan kebrutalan terhadap individu atau barang dagangan secara langsung dengan pengumpulan staf, dengan kesalahan yang mewakili risiko keseluruhan terhadap keamanan individu atau properti, dengan penyerangan atau demonstrasi berbeda yang mengabaikan perbedaan kualitas etis, dengan pelanggaran terhadap kehidupan, dengan penyalahgunaan yang serius atau dengan mengkonsumsi."

Ayat (2) “Apabila bahaya itu dibuat dalam bentuk salinan cetak dan dengan syarat-syarat tertentu, hal itu tergantung pada penahanan yang paling ekstrim selama lima tahun”. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan membaca:

“Setiap orang yang tidak mengikuti pelaksanaan Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau berpotensi merintangi pelaksanaan Karantina Kesehatan sehingga mengakibatkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dipidana dengan hukuman yang seberat-beratnya”. pidana kurungan 1 (satu) tahun dan ditambah denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### ***1. Simpulan***

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa pengaturan tindak pidana pengambilan secara paksa jenazah positif covid 19 tidak diatur secara spesifik di dalam undang-undang meski demikian undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 pada pasal 9 ayat (1) mengatur tentang larangannya dan pasal 93 ayat (1) mengatur tentang sanksinya. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-MENKES-413-2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan bahwa apabila terdapat keadaan pasien yang berstatus positif covid 19 meninggal, tata laksana pemulasaraan jenazah sesuai protokol pemulasaraan jenazah kasus

konfirmasi covid-19. Serta sanksi pidana bagi pelaku yang menolak pemakaman jenazah positif covid 19 sesuai dengan protokol Kesehatan dan akhirnya melakukan pengambilan secara paksa jenazah akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana denda yang diatur dalam pasal 170 KUHP. Adapun Pasal yang akan dikenakan bagi pelaku pengambilan paksa Jenazah Covid-19 yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 211 KUHP Jo. Pasal 335 KUHP jo. Pasal 336 KUHP jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

## 2. *Saran*

Setelah dilakukan pembahasan pada kajian ini, maka peneliti mempunyai saran. Pertama, untuk pemerintah agar memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penularan virus covid 19 masih bisa dilakukan walaupun korbannya sudah meninggal, sehingga dibutuhkan pemakaman atau penguburan sesuai protokol Kesehatan. Dan juga agar pemerintah membuat peraturan secara spesifik mengenai tindak pidana pengambilan secara paksa jenazah covid 19. Kedua, untuk masyarakat agar tidak mudah terprovokasi apabila ada keluarga atau teman yang meninggal dalam keadaan positif covid 19, sehingga menolak dilakukan pemakaman atau penguburan secara protokol Kesehatan dan pada akhirnya melakukan aksi pengambilan paksa jenazah.

## DAFTAR BACAAN

- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Deputera, I. K. M. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19. *Lex Generalis*, Vol.3(1).
- Hanafi, Y., & Dkk. (2020). *Pandemi COVID-19: Respon Muslim didalam Kehidupan Sosial Keagamaan dan Pendidikan*. Delta Pijak Khatulistiwa: Sidoarjo.
- HR, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Lamintang, & Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Negara Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lumantouw, A. M. P. (2021). Ancaman Pidana Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Yang Memulangkan Jenazah Positif Covid-19 Secara Paksa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. *Lex Crimen*, Vol.10(11).
- Nabhaki, F. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pengambilan Jenazah Secara Paksa Pada Masa Pandemi Covid 19 dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan*. Fakultas Hukum. Universita Jambi.
- Nugraha, N. F. (2021). Aspek Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Kasus Probable Akibat Terpapar Covid-19. *Jurist-Diction*, Vol.4(3).
- Ramli, S., & Fahrurazi. (2014). *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*,. Visimedia Pustaka, Jakarta.
- Sianturi, S. . (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.